



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Alamat : Jl. Baru Ancol Selatan No. 26 Sunter Agung Jakarta Utara 14360

Telp. (021) - 64712094

Fax. (021) - 64712094

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR : 05 /Kpts/SesJU-010.328877/TAHUN 2015

Tentang

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu didukung tenaga Staf Sekretariat Pelaksana yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang perlu disusun Struktur Organisasi dan Pengisian Personil Sekretariat Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2015 tanggal 5 Desember 2014.

2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1005/2003 tanggal 31 Maret 2003, tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi DKI Jakarta ke Perwakilan Sekretariat Umum KPU Propinsi DKI Jakarta atas Nama Sus Haryati Dkk 71 orang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pengangkatan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Tahun Anggaran 2014.

Kedua : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Ketiga** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dipekerjakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan Tugas Program kegiatan Komisi Pemilihan Umum dan masa tugas Pegawai Negeri Sipil dimaksud dimulai sejak awal Tahun Anggaran 2015 dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2015 dengan dukungan dana yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keempat** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tersebut wajib hadir dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tuntutan tugas kedinasan apabila lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Kelima** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tunjangan Khusus/kegiatan masing-masing sebesar tersebut dalam lajur 7 lampiran ini per bulan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2014 tanggal 5 Desember 2014.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Januari 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Sekretaris,



Herawati, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Kepala KPPN Jakarta IV;
3. Ketua KPU Propinsi DKI Jakarta;
4. Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Utara
 Nomor : /Kpts/SesJu/JU-010.328877/TAHUN 2015
 Tanggal : Januari 2015

NO	NAMA	NIP.	PANGKAT / GOL	JABATAN	BESARNYA TUNJ. KHUSUS/KEGIATAN
01	HERAWATI, S.SOS	196307091983092002	Penata Tk. I(III/d)	Sekretaris/ Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.300.000;
02	TITON PRAYOGA, S.Ip	198011132009021004	Penata Muda Tk. I(III/b)	Kasubbag Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.200.000;
03	SIGIT SURONO, SE	197402032009021003	Penata Muda Tk. I(III/b)	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.200.000;
04	MARDIYANTI, SE	197603242008112001	Penata Muda Tk. I(III/b)	Kasubbag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.200.000;
05	MUHAMMAD ASRI, A.Md	197904212009101001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.200.000;
06	ISMIATI NURUL HABIBAH, SE	198103242009122001	Penata Muda Tk. I(III/b)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
07	BIMO SETYOAGUNG PRIBADI, SH	198503102009121005	Penata Muda Tk. I(III/b)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
08	MUHAMMAD YUSRAN, SH	198803062010121000	Penata Muda Tk. I(III/b)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
09	AFRIZAL JAMALUDIN, S.Sos	198604282010121005	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
10	WIDIAWATI, SE	198111132010122003	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
11	MEUTHIA HAFIZHAH, ST	198410032010122004	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
12	TUMPAL	196510191993031007	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;

NO	NAMA	NIP.	PANGKAT / GOL	JABATAN	BESARNYA TUNJ. KHUSUS/KEGIATAN
13	RINI WINARSIH, A.Md	197712162009102001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
14	MUHAMAD SAFRI HUSAINI, A.Md	197702052009121001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
15	NUR PUTRI DEWI, A.Md	198609222010122000	Pengatur (II/c)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
16	UNTUNG PURWONO	196812201996031002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
17	MARWIN, M, SH	197604232009101 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
18	LULU QOLBIYAH	198210282009102001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;
19	RIDWAN KURNIAWAN	19830112 201212 1 003	Pengatur MUDA (II/a)	Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp.100.000;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Sekretaris,



Herawati, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002